

RENCANA STRATEGIS



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2025 - 2029**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Pengantar	v
Surat Pernyataan.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-12
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN	 II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	II-10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	II-26
2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan...	II-30
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	II-33
2.2 Permasalahan dan isu strategis Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-34
2.2.1 Permasalahan	II-34
2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	II-36
2.2.1.2 Telaahan Rencana Strategis Sekretraiat Jenderal DPR RI 2020-2024....	II-46
2.2.1.3 Telaahan Rencana Strategis Sekretraiat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2024.....	II-50
2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).....	II-57
2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	II-58

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN.....	III-1
3.1 Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	III-1
3.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	III-1
3.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	III-5
3.4 Arah Kebijakan	III-8

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	IV-46
4.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	IV-46

BAB V PENUTUP.....

5.1 Pedoman Transisi	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Bulan April 2025.....	II-11
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan April 2025.....	II-12
Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pangkat/golongan ruang dan jabatan serta Jenis Kelamin s/d Bulan April 2025.....	II-12
Tabel 2.4 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan April 2025.....	II-13
Tabel 2.5 Analisis jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029	II-16
Tabel 2.6 Jumlah Asset Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan s/d Bulan April 2025	II-25
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	II-28
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-29
Tabel 2.9 Kelompok Sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-30
Tabel 2.10 Mitra Perangkat Daerah dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	II-32
Tabel 2.11 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-35
Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan Perangkat Pelayanan Daerah.....	II-36
Tabel 2.13 Penjelasan Visi.....	II-37
Tabel 2.14 Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-59
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	III-3
Tabel 3.2 Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT.....	III-7
Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.....	III-9
Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	III-16
Tabel 3.5 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.....	III-17
Tabel 4.1 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	IV-5
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	IV-24
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	IV-47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I-4
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.....	I-5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.....	II-2

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030. LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2030, yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 15 September 2025

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT

Pentama Tingkat I

NIP. 19790511 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 2 KAJEN - Telp. (0285) 381928 - Fax. (0285) 381929
Email : dprdpekalongankab@gmail.com
Kode Pos 51161 - KAJEN

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 050/803

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029.

Kajen, 15 September 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19790511 200502 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dewasa ini adalah isu pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan. *Good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam konteks *good governance* tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yg berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai landasan utama untuk melakukan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “, serta pada pasal 7 ayat (2) disebutkan “ Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran secara konkrit dari visi, misi, dan program Kepala Daerah serta seluruh aktivitas Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah. RPJMD menjadi landasan penyusunan RKPD dan Renstra yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai penjabaran program dalam RPJMD ke dalam

kegiatan-kegiatan strategis yang menunjang visi dan misi Bupati. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 272 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah”. Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 272 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah” memuat Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program PD dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN .

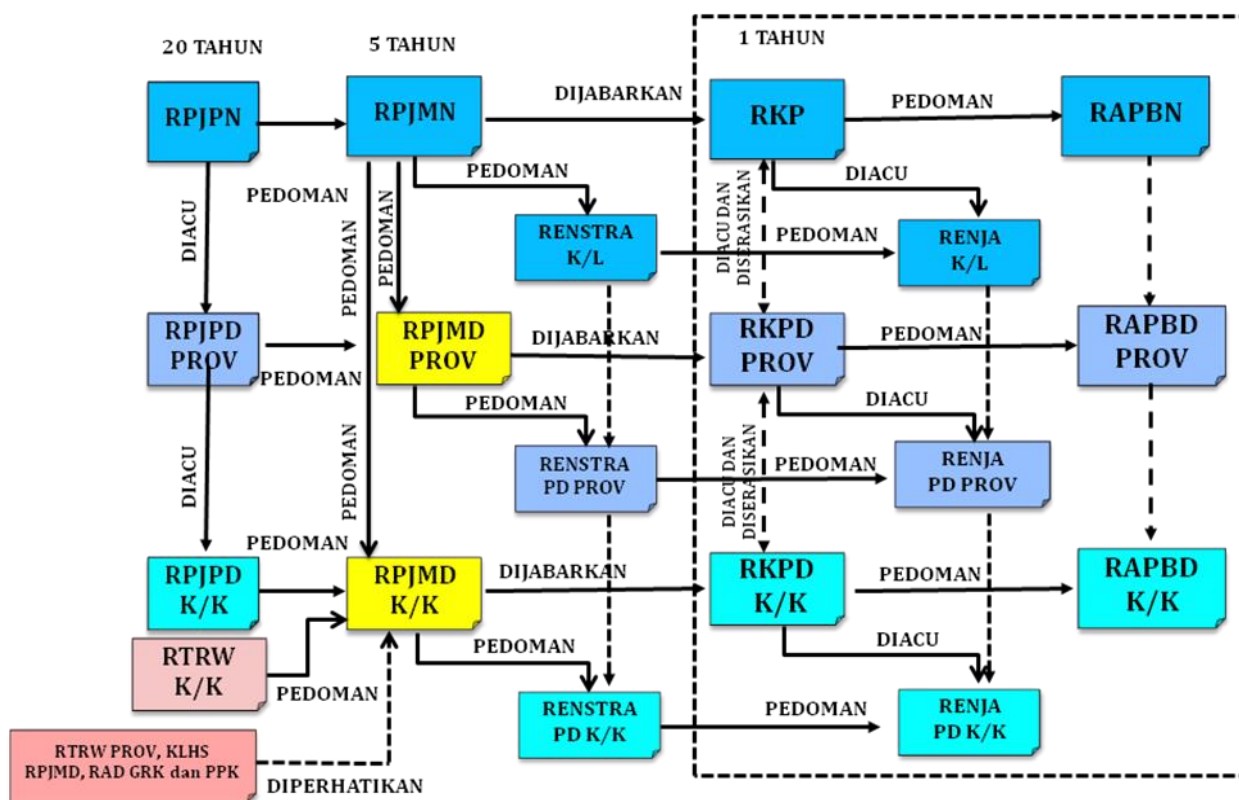
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan perlu menyusun rencana strategis untuk mengelola perubahan lingkungan strategis secara efektif dan proaktif sehingga pelaksanaan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, efektif dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menurut pembentukannya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, antara kedua dokumen perencanaan ini saling terkait dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Program Kegiatan. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, harus menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selain itu untuk menentukan Program Kegiatan dan Sub kegiatan mendasari Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya regulasi peraturan perundangan terbaru terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran sehingga harus disesuaikan secara cermat dan rinci dalam rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Perumusan Renstra dapat menjadi masukan RPJMD. Selanjutnya RPJMD menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 bersifat dinamis dan bisa dilakukan pemutakhiran, maka masing-masing Perangkat Daerah harus selalu melakukan pembaruan terhadap perkembangan yang ada. Pembaruan terbaru yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 23 Juni 2023.

Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

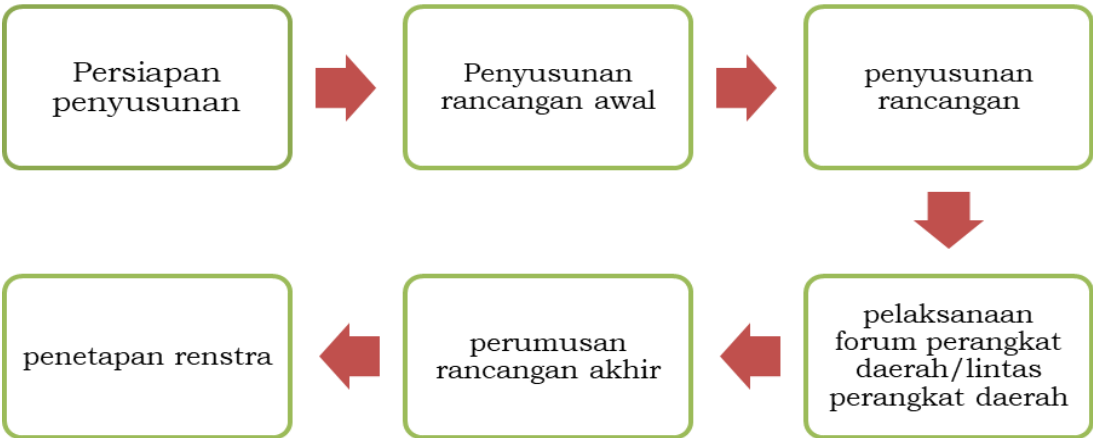


Gambar 1.1
Hubungan Renstra Sekretariat DPRD dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Dari gambar alur proses penyusunan Renstra diatas menunjukkan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan disusun dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan Renstra Sekretariat DPRD dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029. Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan Renja Sekretariat DPRD setiap 1 (satu) tahun dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Renja tersebut menjadi acuan untuk menyusun Renja Kerja Anggaran Sekretariat DPRD (RKA Sekretariat DPRD).

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Sekretariat DPRD juga telah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Pekalongan ; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 1.2

Tahapan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni

meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pekalongan; dan juga Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

Kementerian Dalam Negeri pada 27 Desember 2021 menerbitkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana didalamnya menambah adanya indikator sub kegiatan yang harus diacu oleh Pemerintah Daerah. Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan khususnya Sekretariat DPRD bermaksud menyusun dokumen Renstra yang nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 untuk lima tahun mendatang.

Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana diubah terakhir kali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B278/2024);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 93);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2025; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2025);
33. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dapat tercapai.
2. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 bertujuan :

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
2. Sebagai Acuan cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
3. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang mengacu pada RPJMD.
4. Menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, program pembangunan OPD selama lima tahun.
5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan meliputi 5 (Lima) BAB dan secara singkat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana strategis meliputi latar belakang, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dalam perencanaan daerah, maksud dan tujuan dan sistematika

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, sumber daya Sekretariat DPRD, kinerja penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD, Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta Penentuan isu-isu strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini mencakup Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, Strategi Renstra Sekretariat DPRD, Penyajian lokus Renstra Sekretariat DPRD, Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dan menguraikan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 yang diukur secara spesifik baik kuantitatif dan/atau kualitatif

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

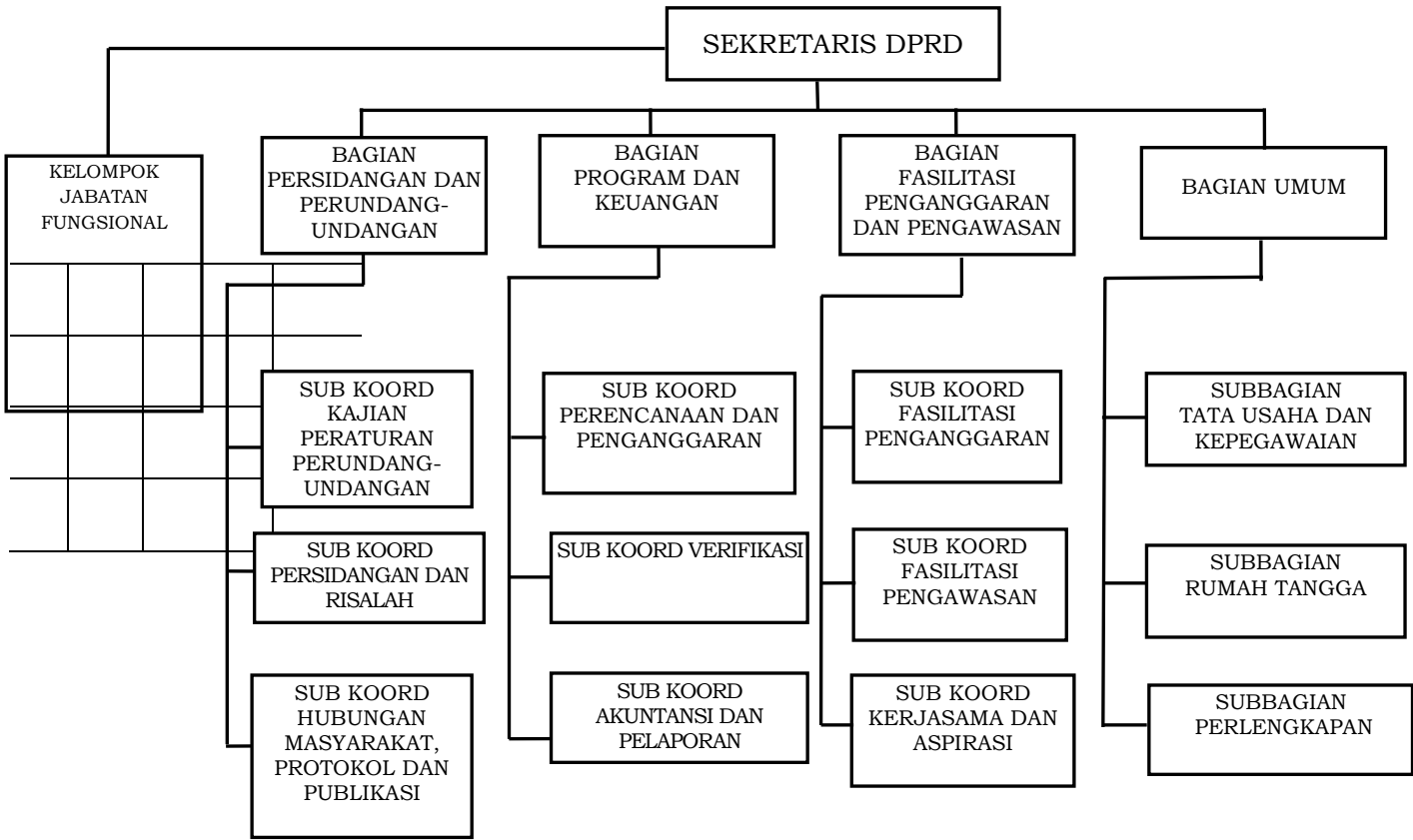
Dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab II bagian kesatu pasal 2 disebutkan bahwa:

- a. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang- Undangan terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang - Undangan;
 - b. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah
 - c. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
3. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub koordinator Verifikasi; dan
- c. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan
- 4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan
 - c. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi
- 5. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Rumah Tangga
 - c. Subbagian Perlengkapan



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

fungsi pendukung pelayanan administratif terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dan Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- b. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Sekretariat DPRD; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu struktur organisasi yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahliyang diperlukan oleh DPRD

2) Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, dan memfasilitasi tugas dan fungsi legislasi serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- g. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- h. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft Raperda inisiatif;
- i. Memverifikasi, mengevaluasi naskah akademik dan Raperda Inisiatif; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yang terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah; dan
- c. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud diatas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan.

3) Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan perencanaan, penganggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD
- d. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bagian Program dan Keuangan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yang terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Verifikasi; dan
- c. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Program dan Keuangan.

4) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran,

pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan; dan
- c. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

5) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- e. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- f. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Masing-masing Subbagian mempunyai tugas yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola administrasi Sekretariat DPRD, tata kelola kepegawaian Sekretariat DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD. Sedangkan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- c) Melaksanakan kearsipan;
- d) Menyusun administrasi kepegawaian;
- e) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- g) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- h) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- i) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Administrasi Keanggotaan DPRD; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Rumah Tangga sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengatur tatakelola rumah tangga Sekretariat DPRD. Tugas subabagian Rumah Tangga meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;
- b) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor, halaman dan taman kompleks Sekretariat DPRD;
- c) Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- d) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

- e) Menyiapkan tempat dan atau ruangan akomodasi dan fasilitas untuk rapat upacara pertemuan dinas maupun penerimaan tamu;
 - f) Menyediakan cinderamata atau pelakat dan karangan bunga atau bentuk lainnya;
 - g) Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga DPRD, Sekretariat DPRD dan rumah dinas Pimpinan DPRD;
 - h) Melakukan pengoperasian peralatan teknik penunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
 - i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Perlengkapan
- Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan sekretariat DPRD. Tugas Subbagian Perlengkapan meliputi :
- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Perlengkapan;
 - b) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - c) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
 - d) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
 - e) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - f) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
 - g) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - h) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
 - i) Menyiapkan BBM untuk Pimpinan DPRD dan operasional Sekretariat DPRD;
 - j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perlengkapan; dan

- k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dan out sourcing, dan sampai dengan bulan April 2025 berjumlah 68 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| 1) Sekretaris DPRD | : 1 orang |
| 2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | : 1 orang |
| - Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang-undangan | : 3 orang |
| - Sub Koordinator Bagian Persidangan dan Risalah | : 4 orang |
| - Sub Koordinator Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi | : 6 orang |
| 3) Bagian Program dan Keuangan | : 1 orang |
| - Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran | : 1 orang |
| - Sub Koordinator Verifikasi | : 2 orang |
| - Sub Koordinator akuntansi dan pelaporan | : 5 orang |
| 4) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan | : 1 orang |
| - Sub Koordinator Fasilitas penganggaran | : 2 orang |
| - Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan | : 2 orang |
| - Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi | : 2 orang |
| 5) Bagian Umum | : 1 orang |
| - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian | : 4 orang |
| - Sub Bagian Rumah Tangga | : 3 orang |
| - Sub Bagian Perlengkapan | : 3 orang |
| 6) Out sourcing | : 26 orang |

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pendidikan, golongan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :

Gambaran mengenai pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan April 2025 sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Data Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan s/d Bulan April 2025

No	BIDANG	PENDIDIKAN (orang)							Total (orang)
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Persidangan, dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	1	-	-	10	2	13
3	Bagian Program dan Keuangan	-	-	1	-	-	7	1	9
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	-	-	-	-	6	1	7
5	Bagian Umum			5	-	-	7	-	12
6	Out Sourching	-	-	18	-	1	7	-	26
Jumlah (orang)		0	0	25	-	1	37	5	68
Persentase (%)		0	0	37	-	2	54	7	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang paling rendah adalah SMA (36%) dan tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah Strata 2/Magister (7%). Adapun prosentase pegawai Sekretariat DPRD sebagian besar berpendidikan Strata 1/S1 yaitu sebesar 54%.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan Bulan April 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan April 2025

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris	1	-	1
2	Persidangan, dan Peraturan Perundang-undangan	6	7	13
3	Bagian Program dan Keuangan	4	5	9
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2	5	7
5	Bagian Umum	10	2	12
6	Out Sourching	19	7	26
Jumlah (orang)		42	26	68
Persentase (%)		62	38	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh bahwa jumlah pegawai laki-laki (61%) lebih banyak dibandingkan perempuan (38%). Apabila dilihat dari sebaranya hampir disemua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Selanjutnya jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pangkat/golongan ruang dan jabatan serta jenis kelamin sampai dengan bulan April 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pangkat/golongan ruang dan jabatan serta Jenis Kelamin s/d Bulan April 2025

No	JABATAN	ASN Golongan (orang)								Total (orang)
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	3	1	-	-	-	-	-	-	4
3	Kepala Sub Bagian	-	-		2	-	-	-	-	2
4	Perancang Peraturan Per UU	1	-	-	-	-	-	-	-	1

No	JABATAN	ASN Golongan (orang)								Total (orang)
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1	1	3	-	-	-	-	5
6	Perisalah legeslatif Ahli Muda	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	-	-	1	1	-	-	-	-	2
8	Penelaah Tekhnis Kebijakan	-	-	7	5	-	-	-	-	12
9	Pengadministrasian Pekantoran	-	-	2	1	-	1	-	-	4
10	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	-	-	1	3	-	-	-	-	4
11	Pengolah Data dan Informasi	-	-	3	-	-	-	-	-	3
12	Penata Layanan Operasional	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13	Tekhnisi Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Jumlah (orang)		5	2	17	15	2	1	0	0	42
Persentase (%)		12	5	40	36	5	2	0	0	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Dan untuk data tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan bulan April 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4

Data Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin s/d Bulan April 2025

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	21	6	27	39
4	Diploma I	-	-	-	-

No	BIDANG	Jenis Kelamin (orang)		Total (orang)	%
		Laki- Laki	Perempuan		
5	Diploma III	1	-	1	2
6	Diploma IV	-	-	-	-
7	Sarjana Strata-1	17	17	34	50
8	Sarjana Strata-2	4	2	6	9
Jumlah (orang)		43	25	68	100
Persentase (%)		63	37	100	

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Dari Tabel 2.4 menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.4, tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD yang paling banyak adalah berpendidikan SMA sebanyak 27 orang (39%) dan S-1 sebanyak 34 orang (50%). Tingkat pendidikan dari sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang relatif tinggi ini merupakan kekuatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk peningkatan kinerja.

Untuk menghadapi tantangan kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan formal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, maka analisis jabatan dan beban kerja menjadi salah satu instrumen penting. Masa jabatan DPRD 2024-2029 membawa dinamika baru aspirasi masyarakat, tantangan regulasi, dan kebutuhan adaptasi organisasi agar pelayanan legislatif dan dukungan administratif terhadap anggota DPRD dapat berjalan optimal.

Analisis jabatan (anjab) bertujuan untuk menetapkan:

1. **Deskripsi dan spesifikasi jabatan**

Menentukan tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja, kompetensi yang dibutuhkan bagi setiap jabatan di Sekretariat DPRD.

2. Analisis beban kerja (abk)

Mengukur jumlah dan jenis pekerjaan, volume kerja, waktu pelaksanaan, serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Melalui anjab dan abk ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan:

- Penyesuaian pembagian tugas dan struktur organisasi dengan beban & tuntutan kerja nyata;
- Menjamin bahwa pegawai ditempatkan sesuai kemampuan dan kapasitas (kompetensi, pendidikan, pengalaman);
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi;
- Mendukung transparansi dan keadilan dalam pemberian remunerasi/jabatan & beban kerja;
- Mempermudah evaluasi kinerja, perencanaan kebutuhan SDM, dan penyusunan anggaran yang realistis

Dan untuk data analisis jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5

Analisis jabatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
	Jumlah Seluruhnya	42	88	1	1	-	6	-	-	89	90	90	96	96	96	-	-	-
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-							-	-	-	-	-	-	Pranata Komput er	D3 Komput er	
	Eselon II / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	(1)				1			(1)	(1)	(1)	-	-	-			
	Eselon III / Jabatan Administrasi	-	-							-	-	-	-	-	-			
	1 Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang- Undangan	1	-				1			-	-	-	1	1	1			
	a Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	1	(1)							(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
	- Ahli Muda	-	3							3	3	3	3	3	3			
	- Ahli Pertama	-	3							3	3	3	3	3	3			
	b Perisalah Legislatif Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama									-	-	-	-	-	-			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
		-	-															
	- Ahli Madya	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Muda	1	4				1			4	4	4	5	5	5			
	- Ahli Pertama	4	1							1	1	1	1	1	1			
	c Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Muda	1	1							1	1	1	1	1	1			
	- Ahli Pertama	-	3							3	3	3	3	3	3			
	d Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	-	1							1	1	1	1	1	1			
	e Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	-	2							2	2	2	2	2	2			
	f Penyusun Risalah	-	2							2	2	2	2	2	2			
	g Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	-							-	-	-	-	-	-			
	h Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan	-	1							1	1	1	1	1	1			
	i Penata Liputan	3	-							-	-	-	-	-	-			
	j Pengelola Dokumentasi									-	-	-	-	-	-			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
	.	1	-															
	k Petugas Protokol	-	3							3	3	3	3	3	3			
	l Pengelola Peraturan Perundang-undangan	-	1							1	1	1	1	1	2			
	m Pengelola Persidangan	1	-							-	-	-	-	-	-			
	.	-	-							-	-	-	-	-	-			
	2 Kepala Bagian Program dan Keuangan	1	(1)		1					(1)	-	-	-	-	-			
	a Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Muda	2	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Pertama	-	1							1	1	1	1	1	1			
	b Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	1							1	1	1	1	1	1			
	c Bendahara	2	-							-	-	-	-	-	-			
	d Penata Keuangan	2	2							2	2	2	2	2	2			
	e Analis Perencanaan	1	1							1	1	1	1	1	1			
	f Pengolah Data									-	-	-	-	-	-			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
	.	1	-															
	g Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	-	1							1	1	1	1	1	1			
	h Verifikator Keuangan	-	1							1	1	1	1	1	1			
	i Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	-							-	-	-	-	-	-			
		-	-							-	-	-	-	-	-			
		-	-							-	-	-	-	-	-			
	3 Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1	-							-	-	-	-	-	-			
	a Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Muda	3	-				1			-	-	-	1	1	1			
	- Ahli Pertama	-	3							3	3	3	3	3	3			
	b Analis Keuangan	-	2							2	2	2	2	2	2			
	c Analis Penganggaran	1	-							-	-	-	-	-	-			
	d Analis Pengawasan	-	1							1	1	1	1	1	1			
	e Analis Hukum									3	3	3	3	3	3			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
	.	-	3															
	f Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-	1							1	1	1	1	1	1			
	.	-	-							-	-	-	-	-	-			
	4 Kepala Bagian Umum	1	-							-	-	-	-	-	-			
	a Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1	-							-	-	-	-	-	-			
	.	1	-							-	-	-	-	-	-			
	a Arsiparis Ahli	-	-							-	-	-	-	-	-			
	)	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Pertama	-	2							2	2	2	2	2	2			
	b Arsiparis Keterampilan	-	-							-	-	-	-	-	-			
	)	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Penyelia	-	1							1	1	1	1	1	1			
	- Mahir	-	2							2	2	2	2	2	2			
	- Terampil	-	1							1	1	1	1	1	1			
	c Analis Jabatan	1	-							-	-	-	-	-	-			
	)	1	-							-	-	-	-	-	-			
	d Pengelola Kepegawaian									-	-	-	-	-	-			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
	)	1	-															
	e Pranata Kearsipan)	-	1							1	1	1	1	1	1			
	f Pengadministrasi Kepegawaian)	-	1							1	1	1	1	1	1			
	g Pengadministrasi Persuratan)	1	-							-	-	-	-	-	-			
		-	-							-	-	-	-	-	-			
	b Kepala Subbagian Rumah Tangga .	1	(1)							(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
	a Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan) Prasarana	1	2							2	2	2	2	2	2			
	b Pengelola Data)	-	2							2	2	2	2	2	2			
	c Teknisi Peralatan dan Mesin)	-	4							4	4	4	4	4	4			
	d Pengemudi VIP)	1	-				1			-	-	-	1	1	1			
	e Pengemudi)	-	10							10	10	10	10	10	10			
	f Pramu Kebersihan)	-	8							8	8	8	8	8	8			
		-	-							-	-	-	-	-	-			
	c Kepala Subbagian Perlengkapan .	-	(1)	1						-	-	-	-	-	-			
	a Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga) dan Perlengkapan	1	-				1			-	-	-	-	-	-			
	b Pengelola Data						1			1	1	1	2	2	2			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
	)	1	1															
	c Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor)	1	1							1	1	1	1	1	1			
	d Pengadministrasi Sarana dan Prasarana)	1	-							-	-	-	-	-	-			
	e Petugas Keamanan)	-	2							2	2	2	2	2	2			
		-	-							-	-	-	-	-	-			
	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-							-	-	-	-	-	-			
	a Analis Kebijakan)	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	7							7	7	7	7	7	7			
	- Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Pertama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	b Perisalah Legislatif)	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	1							1	1	1	1	1	1			
	- Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Pertama									-	-	-	-	-	-			

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN

N O	UNIT ORGANISASI	BEZETTING PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHA N PEGAWAI SAAT INI	PROYEKSI												USUL KEBUTUH AN FORMASI	KUALIFIKA SI PENDIDIKA N	KETERA NGAN
				JUMLAH YANG AKAN PENSIUN						PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
		-	-															
	c Perancang Peraturan Perundang-undangan)	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	3							3	3	3	3	3	3			
	- Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Pertama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	d Pranata Hubungan Masyarakat)	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Utama	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Madya	-	2							2	2	2	2	2	2			
	- Ahli Muda	-	-							-	-	-	-	-	-			
	- Ahli Pertama	-	-							-	-	-	-	-	-			
		-	-							-	-	-	-	-	-			

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Dari Tabel 2.5 menunjukkan bahwa Proyeksi kebutuhan pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan masih membutuhkan 96 ASN sedangkan sampai dengan saat ini baru tercukupi sebanyak 42 orang ASN per April 2025 dengan demikian masih membutuhkan sebanyak 54 orang ASN untuk mencapai jumlah pegawai yang ideal.

2 . Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berada di Jalan Alun-alun utara nomor 2 Kajen Kabupaten Pekalongan, Lokasi kantor Sekretariat DPRD yang sangat strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Sekretariat DPRD, dan berdekatan dengan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memberi peluang untuk memudahkan dalam hal koordinasi dengan Bupati dan jajaranya, sehingga lebih cepat dalam penyampaian informasi mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Karena adanya musibah kebakaran pada bulan Desember Tahun 2024, maka untuk sementara Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menempati Gedung Sekretariat Bersama yang beralamat di jalan Sindoro nomor 09 Kajen, Kabupaten Pekalongan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat terlaksana dengan baik bukan hanya didukung oleh sumber daya manusia yang terampil saja, tetapi harus didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan secara umum jumlah asset yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatannya sampai dengan April 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Asset Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan s/d Bulan April 2025

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	Peralatan dan mesin	1064	1064	-	-
a	Kendaraan dinas bermotor perorangan	1	1	-	-
b	Kendaraan dinas bermotor jabatan	5	5		
c	Kendaraan bermotor penumpang	2	2	-	-
d	Kendaraan bermotor beroda dua	8	8	-	-
e	Kendaraan bermotor beroda tiga	1	1	-	-
f	Alat penyimpan hasil percobaan pertanian	4	4	-	-
g	Alat penyimpan perlengkapan kantor	88	88	-	-
h	Alat kantor lainnya	64	64	-	-
i	Meubelair	361	361	-	-
j	Alat pembersih	4	4	-	-
k	Alat pendingin	72	72	-	-
l	Alat dapur	14	14	-	-
m	Alat rumah tangga lainnya (home use)	128	128	-	-
n	Alat pemadam kebakaran	5	5	-	-
o	Meja kerja pejabat	11	11	-	-
p	Meja rapat pejabat	10	10	-	-
q	Kursi kerja pejabat	23	23	-	-
r	Lemari dan arsip pejabat	9	9	-	-
s	Peralatan studio audio	61	61	-	-
t	Peralatan studio video dan film	14	14	-	-
u	Alat komunikasi telephone	16	16	-	-
v	Alat kedokteran umum				
w	Alat laboratorium lain	31	31	-	-
x	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : pkn	44	44	-	-
y	Komputer jaringan	2	2	-	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
z	Personal komputer	101	101	-	-
aa	Peralatan personal komputer	49	49	-	-
2	Bangunan gedung	11	11	-	-
3	Jalan, irigasi dan jaringan	4	4	-	-
4	Aset tetap lainnya	4	4	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Kinerja Sekretariat DPRD diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pekalongan dengan memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan melalui serangkaian program dan kegiatan yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerinah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Secara umum, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mencakup :

1. Pelayanan Administratif
Penyediaan layanan administratif perkantoran, kepegawaian, persuratan, serta penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan yang mendukung kelancaran operasional DPRD.
2. Pelayanan Persidangan dan Produk Hukum
Mendukung pelaksanaan sidang-sidang DPRD, rapat komisi, rapat gabungan, serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah seperti Raperda, Perda, dan keputusan DPRD.
3. Pelayanan Keuangan dan Fasilitasi Anggota DPRD
Meliputi penyusunan anggaran DPRD, pengelolaan keuangan, serta fasilitasi kegiatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas kontitusional, termasuk kunjungan kerja dan reses.
4. Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi
Mendukung publikasi kegiatan DPRD, pengelolaan informasi publik, serta dokumentasi kegiatan DPRD secara tertib dan sistematis.

5. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta infrastruktur pendukung untuk menunjang kegiatan DPRD secara optimal.

6. Pelayanan Pendampingan Teknis dan Substansi

Memberikan dukungan teknis dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, pendampingan substansi raperda, serta kajian-kajian pendukung fungsi legislasi DPRD.

Sekretariat DPRD memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari:

- 1) Enam fraksi : PKB, PDIP, Partai Golkar, PAN, Gerindra, Persatuan Pembangunan
- 2) Empat komisi : Komisi A (Pemerintahan), Komisi B (Perekonomian), Komisi C (Pembangunan), Komisi D (Kesejahteraan)
- 3) Badan Musyawarah
- 4) Badan Kehormatan
- 5) Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- 6) Badan Anggaran
- 7) Panitia Khusus

Adapun pencapaian kinerja pelayanan yang diberikan sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan kepada 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026 menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Pemerintah Daerah periode sebelumnya, dan atau indikator kinerja pelayanan Pemerintah Daerah dan atau indikator lainnya yaitu indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk non urusan.

Tabel 2.7 berikut ini merupakan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2026:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0		100	100	100	100	0	
2	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP (%)	%	100	100	100	100	100	100	91	95	95	91	0		91	95	95	91	0	

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN /KOTA	32,061,062	37,878,449	38,087,739	42,876,715	42,004,512		30,296,674	36,737,274	36,987,871	40,391,029	-		94.50	96.99	97.11	94.20	0.00	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20,608,054	25,122,497	29,961,649	28,952,821	26,553,003		14,186,750	17,202,975	21,134,479	27,961,023	-		68.84	68.48	70.54	96.57	0.00	

Berdasarkan tabel diatas, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 direncanakan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan kedepan adalah :

1. Adanya Regulasi dari Pemerintah terkait efesiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan berkurang.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi informasi, peralatan kantor, dan ruang kerja yang nyaman, akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
3. Motivasi kerja pegawai, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepuasan kerja, pengakuan, dan penghargaan, akan berdampak pada semangat dan dedikasi pegawai dalam memberikan pelayanan.
4. Kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan iklim kerja yang kondusif akan memotivasi pegawai dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
5. Kualitas dan kompetensi pegawai Sekretariat DPRD, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan. Penempatan pegawai yang sesuai dengan keahliannya juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
6. Analisa organisasi dan penataan SDM yang tepat sasaran agar selaras dengan tujuan organisasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan peraturan perundangan dan praktik operasional, kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terbagi sebagai berikut terlampir pada table 2.9:

Tabel 2.9

Kelompok Sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

A. Internal (Utama)

Kelompok	Penjelasan
Pimpinan DPRD	Ketua dan Wakil Ketua DPRD dilayani dalam penyusunan agenda, penyediaan dokumen, protokoler, dan koordinasi kegiatan.

Kelompok	Penjelasan
Anggota DPRD	Menerima layanan administratif, keuangan, fasilitasi kegiatan reses, kunjungan kerja, sidang paripurna, dan rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD).
Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	Termasuk Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, dan Badan Kehormatan. Menerima dukungan teknis dan administratif untuk menjalankan fungsinya.

B. Internal (Pendukung)

Kelompok	Penjelasan
ASN Sekretariat DPRD sendiri	Mendapat layanan kepegawaian, pengembangan kapasitas, serta fasilitas kerja dari sistem internal.
Tenaga ahli dan staf pendukung DPRD	Dibantu secara administratif dan teknis untuk kelancaran tugasnya dalam mendukung anggota atau alat kelengkapan dewan.

C. Eksternal

Kelompok	Penjelasan
Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Pekalongan	Dilibatkan dalam rapat kerja, penyampaian laporan, paparan kebijakan, dan koordinasi anggaran/perda.
Masyarakat/Konstituen	Mendapatkan layanan informasi, dokumentasi publik, serta difasilitasi dalam penyampaian aspirasi ke DPRD.
Media Massa	Diberi akses pada dokumentasi, konferensi pers, dan informasi publik kegiatan DPRD.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Ormas	Terlibat dalam audiensi, konsultasi publik Raperda, dan pengawasan terhadap DPRD.
Akademisi / Pakar	Dilibatkan sebagai narasumber dalam rapat dengar pendapat atau kajian akademik perda.

Kelompok	Penjelasan
Kementerian/Lembaga Pusat (tertentu)	Dalam hal koordinasi lintas kebijakan atau pelaporan kinerja DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan memiliki mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanannya, mitra tersebut antara lain :

Tabel 2.10
Mitra Perangkat Daerah dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan / Kolaborasi
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Koordinasi perencanaan pembangunan dan sinkronisasi hasil reses DPRD.
BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Terkait anggaran Sekretariat DPRD dan pengelolaan aset DPRD.
Inspektorat	Pengawasan internal dan pembinaan akuntabilitas.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	Dukungan publikasi, dokumentasi sidang, dan keterbukaan informasi publik.
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	Pendampingan penyusunan produk hukum DPRD (Perda, Perbup, dll).
Dinas Perhubungan / Dinas PU	Dukungan teknis saat kunjungan lapangan DPRD, termasuk pengawalan dan akses lokasi.
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll.	Menyediakan data dan menjawab undangan rapat kerja / hearing DPRD.
BKPSDM (Kepegawaian)	Pengelolaan kepegawaian ASN Sekretariat DPRD.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan harus mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, untuk itu perlu memanfaatkan beberapa peluang yang bisa mendukungnya, antara lain:

- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD
- 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD
- 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.
- 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh Sekretariat DPRD dalam penyusunan strategi dan kebijakan pelayanan kepada anggota DPRD, tantangan tersebut antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat.
- 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD.
- 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD.
- 4) Dukungan sarana dan prasarana yang belum representatif dikarenakan adanya kebakaran gedung Sekretariat DPRD

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

2.2.1 Permasalahan

Sekretariat DPRD merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintah dan politik yang ada.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama kurun waktu lima tahun kebelakang, tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang dapat dijelaskan dalam tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

No	Fungsi	Permasalahan
1.	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD	a. Adanya kurang pahaman antar aparaturnya atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing b. Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu d. Belum tertibnya pengelolaan keuangan dan aset BMD
2.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	a. Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan b. Tingginya volume kegiatan DPRD c. Rencana kerja tahunan DPRD belum dilaksanakan secara optimal
3.	Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD	a. Dalam pelaksanaannya rapat-rapat tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, karena penyesuaian dengan proses dan mekanisme kegiatan yang ada b. Belum optimalnya dukungan fasilitasi persidangan
4.	Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD	a. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada Masyarakat b. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan Perangkat Pelayanan Daerah

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan PD
1.	Belum optimalnya tata Kelola Pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas	a. Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan b. Rencana kerja tahunan DPRD belum dilaksanakan secara optimal c. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat d. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada Masyarakat

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029.

Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025 – 2029. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2025 – 2029 adalah :

” Kabupaten Pekalongan Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan meliputi seluruh administrasi wilayah dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya.
Maju	Yang dimaksud dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan merujuk pada perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dengan kearifan lokal. Maju mengacu pada kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur.
Adil	dimaknai sebagai suatu keadaan yang mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Adil juga dimaknai dengan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki 3 wilayah seperti wilayah pesisir, perkotaan dan wilayah pegunungan.
Sejahtera	Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera menggambarkan kondisi di mana seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan terpenuhi kebutuhannya baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (<i>no one left behind</i>), adanya akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Sumber : RPJMD Kab. Pekalongan 2025-2029

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi pembangunan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

- 1). Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.
- 2). Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.
- 3). Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.
- 4). Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- 5). Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.

Penjelasan masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut :

MISI 1 Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan

a) SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif

Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan, sejalan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memprioritaskan penguatan SDM sebagai salah satu fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan SDM tidak hanya mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga penguatan kapasitas generasi muda, pemanfaatan sains dan teknologi, serta pemberdayaan kelompok rentan. Kabupaten Pekalongan harus menyiapkan SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif agar mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi teknologi, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi, digitalisasi, dan tantangan pasar tenaga kerja.

b) SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif

Pengembangan SDM di Kabupaten Pekalongan juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dalam Rancangan Awal RPJMN Tahun Tahun 2025-2029 yaitu memperkuat pembangunan sumberdaya manusias (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) serta penyandang disabilitas. Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan menjadi penting mengingat potensi demografi yang didominasi oleh generasi X (milenial) dan generasi Z, harus diarahkan menjadi sumber daya produktif dan inovatif. Pembangunan SDM yang

unggul akan memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, termasuk transformasi digital dan perubahan struktur ekonomi di era industri 5.0.

c) Akses pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat

Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Pekalongan akan mendorong penguatan akses dan kualitas pendidikan formal serta vokasi yang berbasis teknologi dan inovasi. Pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi generasi muda. Hal ini harus disertai dengan peningkatan penguasaan sains, teknologi, dan keterampilan digital, agar generasi X (milenial) dan Z memiliki daya saing tinggi di pasar tenaga kerja domestik maupun global. Selain itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi prioritas dengan memastikan akses pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat.

d) Pelayanan kesehatan berkualitas

Dalam bidang kesehatan, penguatan kualitas layanan kesehatan dasar dan peningkatan fasilitas kesehatan akan menjadi agenda utama. Pembangunan layanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Upaya pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, dan promosi pola hidup sehat menjadi prioritas melalui program edukasi dan intervensi berbasis komunitas. Selain itu, pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil akan dioptimalkan guna mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mencegah malnutrisi. Pemeriksaan kesehatan gratis juga akan diselenggarakan secara berkala untuk mendeteksi dini penyakit sekaligus mendorong percepatan penuntasan kasus TBC melalui pengobatan yang terpadu dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan fasilitas rumah sakit yang lengkap, modern, dan merata akan terus diupayakan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, sehingga terwujud masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

e) Pelayanan kesehatan berkualitas

Selain itu, pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Pekalongan harus menjadi prioritas untuk membangun generasi yang sehat, dan berkarakter. Dukungan terhadap atlet daerah, sarana olahraga, dan pembinaan berjenjang akan menjadi

kunci dalam melahirkan prestasi yang dapat membanggakan daerah di tingkat nasional dan internasional.

f) Penguatan peran perempuan, kesetaraan gender, serta pemuda

Selanjutnya, misi ini juga mencakup penguatan peran perempuan, kesetaraan gender, serta pemuda sebagai agen perubahan. Penguatan peran perempuan akan diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mereka memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemuda, khususnya generasi X (milenial) dan Z, didorong untuk menjadi inovator, wirausahawan muda, serta pemimpin masa depan dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, baik melalui peningkatan keterampilan kerja, penyediaan lapangan kerja inklusif, maupun layanan publik yang ramah disabilitas. Dengan sinergi kebijakan yang inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan, misi ini diharapkan dapat menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mendukung terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan Sejahtera

MISI 2 Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

a) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas berkelanjutan

Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang baik menjadi prasyarat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan, dengan memastikan seluruh wilayah memiliki akses jalan yang layak, jembatan yang kokoh, serta fasilitas publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

b) Penanganan sampah terpadu

Dalam penanganan sampah Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan penyediaan infrastruktur seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai, pengadaan armada pengangkut sampah, dan pengelolaan limbah organik menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga harus diperkuat untuk mengurangi timbulan sampah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis teknologi, penanganan persampahan di Kabupaten Pekalongan tidak hanya akan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mendukung pengurangan risiko pencemaran lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c) Akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas

Dalam mendukung akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas, pemerintah akan mendorong penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi generasi X (milenial), generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah murah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti akses air bersih, dan fasilitas sanitasi yang sehat. Dengan demikian, generasi muda dan MBR dapat memiliki hunian yang aman dan nyaman, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman yang tertata dengan baik akan menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat.

d) Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana transportasi darat

Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana transportasi darat akan menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas antarwilayah. sarana serta prasarana transportasi yang memadai akan memastikan akses yang lebih cepat, murah, dan aman, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pembangunan jaringan transportasi yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat ekonomi yang sudah ada akan mendukung produktivitas daerah, menarik investasi, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

MISI 3 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN UMKM YANG BERDAYA SAING

a) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing Kabupaten Pekalongan dilakukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan sektor ekonomi produktif. Ekonomi inklusif memastikan setiap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Pemberdayaan UMKM akan difokuskan pada peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan pelatihan, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih berdaya saing, membuka lapangan kerja baru, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi inklusif juga akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun kolaborasi antara pelaku UMKM, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mendorong inovasi dan ekspansi usaha. Dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal akan terus ditingkatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah

b) Produktivitas sektor pertanian dan pangan

Pada sektor pertanian dan pangan, peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kabupaten Pekalongan, dengan potensi pertanian yang melimpah, akan mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan guna meningkatkan hasil produksi serta efisiensi petani. Pemerintah akan mendukung petani melalui penyediaan sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, pupuk, dan alat-alat pertanian, serta

memperbaiki infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, penguatan sektor pangan melalui diversifikasi produk olahan akan menciptakan nilai tambah ekonomi dan peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor pertanian dan pangan akan menjadi salah satu pilar utama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

c) Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan akan berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong program ekonomi produktif berbasis potensi lokal dengan melibatkan kelompok masyarakat miskin sebagai penerima manfaat langsung. Hal ini dilakukan melalui program padat karya, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi kreatif. Selain itu, akses terhadap permodalan dan pasar akan diperluas untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, khususnya untuk keluarga miskin, menjadi prioritas untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui pelatihan vokasi, pemberian akses modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga sosial untuk memperluas peluang kerja serta menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang peningkatan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik.

MISI 4 Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

b) Keseimbangan ekosistem dalam menghadapi ancaman perubahan iklim

Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan untuk mengantisipasi risiko bencana serta memastikan keseimbangan ekosistem dalam menghadapi

ancaman perubahan iklim. Kabupaten Pekalongan, sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana seperti banjir, rob, tanah longsor, dan kekeringan. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, sistem peringatan dini dan respons cepat akan dioptimalkan guna mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Fenomena naiknya permukaan air laut yang menyebabkan rob di kawasan pesisir dan penurunan kualitas lahan pertanian akibat perubahan cuaca ekstrem harus diatasi melalui adaptasi dan mitigasi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong rehabilitasi ekosistem pesisir, untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Pada sektor pertanian, penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan akan menjadi prioritas untuk menjaga produktivitas lahan di tengah ancaman perubahan iklim.

b) Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pengelolaan lingkungan hidup juga akan diarahkan pada upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sampah melalui sistem reduce, reuse, recycle (3R). Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong masyarakat dan sektor industri untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak.

Dalam membangun ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dunia usaha, dan akademisi juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan inovasi dan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

MISI 5 Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi layanan. Reformasi birokrasi juga akan terus diperkuat dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan standar pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan publik juga akan berfokus pada pembangunan budaya kerja yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Aparatur pemerintah akan terus didorong untuk mengembangkan budaya melayani. Pelayanan berbasis teknologi, akan terus dioptimalkan guna memangkas birokrasi yang rumit dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

b) Penguatan tata kelola pemerintahan

Selanjutnya, penguatan tata kelola pemerintahan juga diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan akan ditingkatkan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun mekanisme kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menciptakan solusi inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Selain itu, penguatan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian penting. Kapasitas aparatur desa akan ditingkatkan agar lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta memaksimalkan

potensi lokal untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.

Berkaitan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pekalongan tersebut, maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Pekalongan selama lima tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana
2. Lembaga yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sehingga memiliki akses langsung untuk koordinasi.
3. Disiplin kerja pegawai yang tinggi
4. Pengetahuan tentang kebijakan, peraturan, dan birokrasi Pemerintah Daerah lain.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi informasi untuk melakukan pelayanan kepada anggota DPRD
2. Belum optimalnya kapasitas, kuantitas dan kualitas SDM dalam melakukan pelayanan kepada anggota DPRD
3. Belum optimalnya koordinasi dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui anggota DPRD.
4. Kurangnya Konsistensi antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya.
5. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

2.2.1.2 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020- 2024 disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar setiap pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memahami dengan benar beban tugasnya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Selain memberikan dukungan keahlian, administrasi, dan teknis kepada Dewan juga memberikan dukungan persidangan sebagai kontribusi pada pencapaian visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Telaahan terhadap Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020-2024 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi :“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean governance sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

b. Misi :

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;
- 3) Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut dijelaskan dalam sasaran program.

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Program. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Sasaran Program:

- a. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
 - d. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
 - e. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP
 - f. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
 - g. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal “B”
 - h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
- c. Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik, hal ini tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
 - b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

a. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Dalam mendukung pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024, Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 yaitu

Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD akan mendukung dalam menghasilkan produk-produk hukum yang berkualitas serta terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada kualitasnya produk-produk hukum dan *good governance* ditingkat nasional.

b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap sasaran Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Secara posisi capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 terhadap sasaran Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 memiliki sasaran yang sama dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 sama-sama berperan dalam mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPR dengan Pemerintah.

2.2.1.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024 - 2026

Sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 - 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal tersebut, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun dokumen renstra yang selaras dengan dokumen

Rencana Pembangunan Daerah pada tingkat daerah provinsi, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Telaahan terhadap Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 ditetapkan dengan mengacu dan mempedomani RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam rancangan RPD diarahkan pada tujuan **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera”** serta sasaran **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis”**.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada rencana strategis Tahun 2024- 2026 adalah **“Meningkatnya Pelayanan Kedewanan serta Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah”**. Sementara sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun

(2024-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk pencapaiannya selama tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 terdiri dari:

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi
Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum kepegawaian dan keuangan, serta perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD terdiri dari 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan:

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD :
 - Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD :
 - Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli ;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi ;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD :
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
6. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran :
 - Sub Kegiatan Pembahasan APBD

7. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat :

- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah ;
- Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.

8. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah :

- Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari 9 kegiatan, dan 31 sub kegiatan ;

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.

2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah :

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ;

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan ;

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ;
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel ;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 8) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD :
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

a. Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024

Dalam mendukung pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD akan mendukung dalam menghasilkan produk-produk hukum yang berkualitas serta terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada kualitasnya produk-produk hukum dan *good governance* ditingkat Provinsi Jawa Tengah.

b. Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026

Secara posisi capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 memiliki sasaran yang sama dengan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 sama-sama berperan dalam mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPR dengan Pemerintah.

2.2.1.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi Kabupaten/kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 19 kecamatan.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Sekretariat DPRD hanya mendukung program-program yang terdapat pada RPJMD, dan tidak mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap program-program tersebut.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu -isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Tabel 2.14

RUMUSAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan Pemerintah Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Pemerintah Daerah			Isu Strategis Pemerintah Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan untuk menunjang kegiatan DPRD	Adanya kurang pahaman antar aparatur atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing	Perwujudan kelembagaan yang akuntabel dan keadilan yang merata berbasis kesetaraan gender	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan Pemerintah Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Pemerintah Daerah			Isu Strategis Pemerintah Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan					Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu					Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan Pemerintah Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Pemerintah Daerah			Isu Strategis Pemerintah Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum tertibnya pengelolaan keuangan dan aset BMD					Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu
Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan DPRD	Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan					Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat
	Tingginya volume kegiatan DPRD					Rencana kerja tahunan DPRD belum dilaksanakan secara optimal

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan Pemerintah Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Pemerintah Daerah			Isu Strategis Pemerintah Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Rencana kerja tahunan DPRD belum dilaksanakan secara optimal					
Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi bagi DPRD	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat					
	Dalam pelaksanaannya rapat-rapat tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, karena penyesuaian dengan proses dan mekanisme kegiatan yang ada					

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	Permasalahan Pemerintah Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Pemerintah Daerah			Isu Strategis Pemerintah Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum optimalnya dukungan fasilitasi persidangan					
Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat					
	Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD					

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, maka isu-isu yang dihadapi sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD
3. Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu
5. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat
6. Rencana kerja tahunan DPRD belum dilaksanakan secara optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang dan harus realistis, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas”

3.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Melalui sasaran yang fokus, realistis, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan maupun kebutuhan tata kelola daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berupaya menciptakan landasan kuat dalam perumusan kebijakan, implementasi program, serta pengelolaan sumber daya

secara optimal. Sasaran ini akan menjadi acuan dalam merancang strategi dan langkah-langkah operasional yang konsisten dan terukur selama lima tahun ke depan, guna mendukung pencapaian visi besar Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera. Rumusan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Keterangan (Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	%	0	65	66	67	68	69	70	Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan dibagi jumlah propemperda x 100%

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Keterangan (Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,45	72,45	72,46	72,47	72,48	72,49	72,50	Nilai yang diperoleh dari hasil APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

3.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Strategi adalah keseluruhan cara atas langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan Strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah bagi Stakeholder layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (Strategic objective). Melalui parameter tersebut dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk kebijakan merupakan kumpulan keputusan – keputusan yang :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan
3. Menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Dalam pemilihan strategi dengan menggunakan analisa SWOT, identifikasi dilakukan terhadap kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada yang dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Identifikasi Faktor Internal

Faktor internal meliputi **kekuatan** (*strenghts*) dan **kelemahan** (*weakness*) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

a. Kekuatan (*strenghts*)

- 1) Lembaga strategis yang menghubungkan antara DPRD dan Pemerintah Eksekutif sehingga mempunyai akses langsung untuk koordinasi dengan DPRD;
- 2) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana;
- 3) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;

b. Kelemahan(*weakness*)

- 1) Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia

- 2) Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan.
- 4) Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat

2. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi **peluang** (*opportunities*) dan **tantangan** (*threats*) yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang dipandang dapat mendukung maupun berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

a. Peluang (*opportunities*)

- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD
- 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD
- 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung.
- 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Tantangan (*threats*)

- 1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat.
- 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD.
- 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD.
- 4) Rendahnya kapasitas dan pengetahuan Pemerintah Daerah terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

Dari hasil analisa dan identifikasi faktor internal dan eksternal dalam perumusan strategi dapat dijelaskan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penentuan Alternatif Strategi melalui Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	O. OPPORTUNITY (PELUANG)	T. THREATS (TANTANGAN)
	1) Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah melalui anggota DPRD 2) Berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada anggota DPRD 3) Sistem pemerintahan yang terbuka sehingga instansi, lembaga dan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD secara langsung. 4) Kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam melayani anggota DPRD, sehingga anggota DPRD lebih cepat dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.	1) Tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam pelayanan anggota DPRD kepada masyarakat. 2) Perubahan kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang sangat cepat menyebabkan ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD. 3) Belum optimalnya hasil pelayanan kepada masyarakat karena masih terdapatnya pemahaman yang simpang siur akan tugas pokok fungsi DPRD. 4) Rendahnya kapasitas dan pengetahuan Pemerintah Daerah terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.
S. STRENGTH (KEKUATAN)	STRATEGI S+O	STRATEGI S+T
1) Lembaga strategis yang menghubungkan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif sehingga mempunyai akses langsung untuk koordinasi dengan Badan Legislatif; 2) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana; 3) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;	1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui DPRD (S2,S3 : O1) 2. Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan (S2,S3:O2) 3. Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD (S2,S3:o3) 4. Fasilitasi penanganan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui kerjasama dan dukungan dari pihak-pihak terkait (S1:O4) 5. Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD (S3:O1) 6. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (S2:O1)	1. Pemberdayaan aparatur yang ada untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka membantu anggota DPRD untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang beragam. (S2:T1) 2. Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (S2;S3:T3) 3. Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat. (S1:T2;T4 4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD (S2;S3:T3) 5. Peningkatan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat (S1:T1)
W . WEAKNESSES (KELEMAHAN)	STRATEGI W+O	STRATEGI W+T
1) Belum optimalnya peran aparatur dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia 2) Jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan. 3) Perubahan sewaktu-waktu perencanaan kegiatan menyebabkan berubahnya anggaran yang disediakan. 4) Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan belum optimal 5) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat	1. Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali (W1;O1) 2. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat (W2;O2) 3. Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat (W3;W4:O1) 4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD (W5:O2)	1. Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD (W1:T1) 2. Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah (W3;W4:T2) 3. Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (W1:T3) 4. Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD dan keluarganya (W5:T4) 5. Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan (W3:T2

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, data diolah 2025

Dari beberapa alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT di atas, maka dipilih beberapa strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana tabel 3.3.

3.4 Arah Kebijakan

Setelah perumusan strategi selanjutnya dirumuskan kebijakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan :

1. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional
2. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan pertimbangan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi, dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dirumuskan strategi dan kebijakan sesuai tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
1	Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD		1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia	1) Sinergitas Perencanaan dan Memulai Transformasi: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penguatan Ekosistem UMKM	1) Meningkatkan penyerapan dan penghimpunan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan kunjungan kerja dalam daerah untuk mengetahui aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, Reses yang berguna bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kepada masyarakat.
			Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2) Peningkatkan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat	2) Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik yang Merata	2) Meningkatkan kualitas produk-produk DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	3) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah	3) Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Keberlanjutan Pembangunan	3) Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat paripurna yang disesuaikan dengan tata tertib dan kode etik DPRD
				4) Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	4) Membangun SDM Unggul dan Pemerintahan yang Berdaya Saing Global	4) Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada DPRD

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
				5) Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD	5) Kabupaten Pekalongan Sejahtera: Mewujudkan Keseimbangan dan Keberlanjutan	5) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebagai sarana konsultasi dan studi komparasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta peningkatan Fasilitas Tugas DPRD melalui kegiatan penyusunan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD untuk evaluasi kinerja DPRD, Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, tugas Pimpinan DPRD dan tugas Panitia
				6) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat.		6) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme DPRD dengan mengikuti Orientasi, Pendalaman Tugas DPRD dan kualitas dan kuantitas media cetak sebagai media informasi untuk mempublikasikan kegiatan DPRD dan kontrol masyarakat terhadap kinerja DPRD

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
				7) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah		7) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota
				8) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD		8) Melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik daerah agar tepat guna dan sasaran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				9) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan		9)Meningkatkan rapat-rapat pembahasan kebijakan anggaran seperti pembahasan KUA dan PPAS, APBD, Laporan semester dan pertanggung jawaban APBD agar menghasilkan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
				10) Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD		10) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan melalui pengawasan penggunaan anggaran oleh Pemerintah daerah dan Pertanggungjawabannya dengan Laporan Ketrangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
				11) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		11) Meningkatkan kualitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor .
				12) Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		12) Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan penataan arsip dinamis pada SKPD

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
				13) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat		13) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai bidang kegiatan sebagai sarana memperoleh masukan dalam bidang terkait
				14) Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan		14) Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pernagkat daerah
				15) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali		15) Melakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang memadahi baik secara kualitatif maupun kuantitatif

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
				16) Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat		16) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang produktifitaas kinerja aparatur untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan melakukan , penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan mebel,pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya,serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
				17) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD		17) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Sekretariat DPRD dengan mengikuti diklat, bintek dan sosialisasi terkait materi yang menunjang pelaksanaan tugas
				18) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD		18) Meningkatkan tanggung jawab dan motivasi kerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas DPRD

Tabel 3.3

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	MISI RPJMD yang terkait	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5	6	7
				19)Peningkatan disiplin aparaturnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD		19) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya DPRD untuk mewujudkan pelayanan prima

Tabel 3.4

Penahapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar Kapasitas DPRD dan Akuntabilitas Sekretariat	Peningkatan Profesionalisme & Tata Kelola Kinerja	Transparansi & Inovasi Layanan Sekretariat	Konsolidasi Kinerja dan Evaluasi Strategis	Finalisasi dan Rencana Lanjutan

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
1	NORMA	Tahun 2026 :Sinergitas Perencanaan dan Memulai Transformasi: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Penguatan Ekosistem UMKM	Penguatan Dasar Kapasitas DPRD dan Akuntabilitas Sekretariat: - Pelatihan dasar bagi anggota DPRD & staf - Penyusunan SOP layanan berbasis digital - Penerapan awal sistem e-kinerja	
		Tahun 2027: Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik yang Merata	Peningkatan Profesionalisme & Tata Kelola Kinerja: - Pelatihan lanjutan legislatif (komunikasi publik, advokasi) - Optimalisasi e-kinerja & sistem dokumentasi digital - Penguatan monitoring dan evaluasi	
		Tahun 2028: Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Keberlanjutan Pembangunan	Transparansi & Inovasi Layanan Sekretariat: - Implementasi keterbukaan informasi publik - Pelayanan publik berbasis digital (e-layanan, e-arsip) - Penilaian akuntabilitas internal	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
		Tahun 2029: Membangun SDM Unggul dan Pemerintahan yang Berdaya Saing Global	Konsolidasi Kinerja dan Evaluasi Strategis: - Evaluasi pelaksanaan Renstra 2026–2028 - Peningkatan sistem pengaduan dan partisipasi publik - Pemantapan budaya kerja integritas	
		Tahun 2030: Kabupaten Pekalongan Sejahtera: Mewujudkan Keseimbangan dan Keberlanjutan	Finalisasi dan Rencana Lanjutan: - Konsolidasi capaian seluruh program - Penyusunan RENSTRA periode selanjutnya - Laporan kinerja akhir 2026–2030	
2	STANDAR		Penguatan Dasar Kapasitas DPRD dan Akuntabilitas Sekretariat: 1. Seluruh anggota DPRD & staf mengikuti pelatihan dasar minimal 1 kali/tahun 2. SOP layanan digital tersedia dan terdokumentasi 3. Sistem e-kinerja terpasang dan digunakan minimal oleh 50% staf sekretariat	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			Peningkatan Profesionalisme & Tata Kelola Kinerja: 1. Pelatihan lanjutan minimal 1 topik untuk semua anggota DPRD per tahun 2.Sistem dokumentasi digital aktif dan digunakan oleh setiap bagian 3. Monitoring dan evaluasi dilakukan per semester Transparansi & Inovasi Layanan Sekretariat: 1. Website publik aktif dengan fitur keterbukaan informasi 2. ≥ 80% layanan administrasi tersedia secara digital 3. Penilaian akuntabilitas dilakukan minimal 1 kali/tahun Konsolidasi Kinerja dan Evaluasi Strategis: 1. Evaluasi terhadap seluruh program 2026–2028 tersedia	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			2. Sistem pengaduan & partisipasi masyarakat aktif 24 jam selama 7 hari 3. Program budaya kerja integritas diikuti oleh seluruh pegawai Finalisasi dan Rencana Lanjutan: 1. Seluruh capaian program terdokumentasi 2. RENSTRA 2031–2035 tersusun sesuai jadwal 3. Laporan Kinerja Akhir 2026–2030 tersedia & disampaikan ke publik	
3	PROSEDUR		Penguatan Dasar Kapasitas DPRD dan Akuntabilitas Sekretariat: 1. Identifikasi kebutuhan pelatihan dasar (oleh Bagian Kepegawaian & Bagian Umum) 2. Penyelenggaraan pelatihan internal/eksternal (LPP/Diklat)	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			3. Penyusunan dan pengesahan SOP layanan (melalui tim kecil internal) 4. Instalasi dan sosialisasi awal sistem e-kinerja Peningkatan Profesionalisme & Tata Kelola Kinerja: 1. Perencanaan pelatihan lanjut (komunikasi, advokasi, public speaking) 2. Peningkatan fitur dan pelatihan e-kinerja lanjutan 3. Pembentukan tim Monev internal Sekretariat Transparansi & Inovasi Layanan Sekretariat:	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			1. Penyusunan & implementasi SOP keterbukaan informasi publik (KIP) 2. Digitalisasi arsip & pelayanan administratif (izin, surat, notulensi, dsb) 3. Penilaian akuntabilitas internal oleh tim pengawas/inspektorat internal Konsolidasi Kinerja dan Evaluasi Strategis: 1. Evaluasi tengah waktu oleh tim internal + mitra eksternal 2. Peluncuran platform aduan masyarakat & dashboard kinerja publik 3. Workshop integritas dan budaya kerja per semester Finalisasi dan Rencana Lanjutan:	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			1. Kompilasi hasil seluruh kegiatan Renstra dalam bentuk matriks 2. FGD & Konsultasi publik penyusunan Renstra baru 3. Penyusunan LAKIP dan dokumen kinerja lainnya	
4	KRITERIA		Penguatan Dasar Kapasitas DPRD dan Akuntabilitas Sekretariat dengan kriteria keberhasilan: 1. ≥ 90% peserta pelatihan lulus evaluasi pasca-pelatihan 2. ≥ 80% SOP layanan berbasis digital tersedia & digunakan 3. e-Kinerja terintegrasi dengan absensi dan tugas harian	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			Peningkatan Profesionalisme & Tata Kelola Kinerja dengan kriteria keberhasilan dengan kriteria keberhasilan: 1. ≥ 90% anggota mengikuti pelatihan lanjutan 2. Sistem dokumentasi digital (e-filing) berjalan di semua unit 3. Tersedia 2 laporan evaluasi per tahun dengan rekomendasi perbaikan	
			Transparansi & Inovasi Layanan Sekretariat dengan kriteria keberhasilan: 1. Website publik berisi ≥ 10 dokumen wajib keterbukaan informasi 2. Pengurangan waktu layanan manual ≥ 40% dibanding 2026	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			3. Nilai akuntabilitas internal minimal “Baik”	
			Konsolidasi Kinerja dan Evaluasi Strategis dengan kriteria keberhasilan:	
			1. Laporan evaluasi 2026–2028 lengkap dan terpublikasi	
			2. Sistem pengaduan menerima dan merespons aduan dalam ≤ 3 hari kerja	
			3. ≥ 95% pegawai ikut program budaya kerja	
			Finalisasi dan Rencana Lanjutan dengan kriteria keberhasilan:	
			1. Dokumen RENSTRA baru selesai sebelum akhir 2030	

Tabel 3.5

Tekhnik merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Keterangan
1	2	3	4	5
			2. Laporan Kinerja Akhir diserahkan ke DPRD & Pemda tepat waktu 3. Tersedia dokumentasi lengkap capaian indikator 2026–2030	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur, maka Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan menetapkan program organisasi, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor dan atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- i) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up

j) Layanan Administrasi DPRD.

- Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD
- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan oleh 3 bagian yaitu:

- a. Bagian Persidangan dan perundang-undangan dengan target 100%
- b. Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan dengan target 100%
- c. Bagian Umum dengan target 100%

melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;

- Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- Penyusunan Tata Tertib DPRD

b) Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan Laporan Semester
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan Penggunaan Anggaran
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

d) Peningkatan Kapasitas DPRD;

- Orientasi DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

- Penyusunan Program Kerja DPRD
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g) Pembahasan Kerjasama daerah
 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- h) Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi RPJMD setiap tahunnya.

Berikut terlampir rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2026-2029 :

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD							
- Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)		
		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)		
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD		Persentase kelancaran pelaksanaan rapat paripurna (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi (%)	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya dukungan peningkatan kapasitas DPRD yang efektif dan profesional	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Terseapnya aspirasi masyarakat secara efektif dan terintegrasi	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD secara tertib dan efektif	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terselenggaranya pembahasan kerja sama daerah yang efektif dan produktif	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
				Terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi secara optimal	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
			Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Teradministrasikannya penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang lengkap, mutakhir, dan tertib	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan handal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Terlaksananya layanan administrasi DPRD secara tertib dan terdokumentasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

Berikut terlampir rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2030:

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				80.142.000.000,00		60.722.000.000,00		62.237.000.000,00		64.598.000.000,00		66.500.000.000,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				59.325.000.000,00		39.898.000.000,00		40.896.000.000,00		42.447.000.000,00		43.697.000.000,00		
Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	59.325.000.000,00	100	39.898.000.000,00	100	40.896.000.000,00	100	42.447.000.000,00	100	43.697.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4			4			4		4			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.261.857.000,00		5.275.000.000,00		5.275.000.000,00		5.275.000.000,00		5.275.000.000,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	5.261.857.000,00	14	5.275.000.000,00	14	5.275.000.000,00	14	5.275.000.000,00	14	5.275.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12				12				12			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.985.897.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	4.985.897.000,00	14	5.000.000.000,00	14	5.000.000.000,00	14	5.000.000.000,00	14	5.000.000.000,00		
4.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				275.960.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	275.960.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00		
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000,00		27.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		
Teradministrasikannya penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang lengkap, mutakhir, dan tertib	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	30.000.000,00	12	27.500.000,00	12	32.500.000,00	12	32.500.000,00	12	32.500.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1				1		1		1			
4.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00		
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	15.000.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				724.000.000,00		657.500.000,00		657.500.000,00		657.500.000,00		657.500.000,00		
Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan handal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	12	724.000.000,00	12	657.500.000,00	12	657.500.000,00	12	657.500.000,00	12	657.500.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12					

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12		12		12		12		12			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	14.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12	70.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00	12	80.000.000,00		
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				230.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	12	230.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
4.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	12	10.000.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00	12	12.500.000,00		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.675.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		1.575.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	1	20.675.000.000,00	1	575.000.000,00	1	575.000.000,00	1	575.000.000,00	1	1.575.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	1		1		1		1					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5		4		4		2		2			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		0		0			
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	5	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	1.200.000.000,00		
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	1	350.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.080.830.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.080.830.000,00	12	1.125.000.000,00	12	1.125.000.000,00	12	1.125.000.000,00	12	1.125.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	350.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				730.830.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	730.830.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00	12	750.000.000,00		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				740.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	12	740.000.000,00	12	855.000.000,00	12	855.000.000,00	12	855.000.000,00	12	855.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2				2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12				12		12		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12				12		12		12			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12				12		12		12			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	350.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				29.678.114.000,00		29.832.000.000,00		30.944.801.000,00		32.495.801.000,00		32.745.801.000,00		
Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	240	285	29.678.114.000,00	240	29.832.000.000,00	240	30.944.801.000,00	285	32.495.801.000,00	240	32.745.801.000,00		
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	14	14		14		14		14					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	45		45		45		45					
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				28.600.000.000,00		28.653.000.000,00		29.765.801.000,00		31.316.801.000,00		31.566.801.000,00		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	14	14	28.600.000.000,00	14	28.653.000.000,00	14	29.765.801.000,00	14	31.316.801.000,00	14	31.566.801.000,00		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				650.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	240	285	650.000.000,00	240	750.000.000,00	240	750.000.000,00	285	750.000.000,00	240	750.000.000,00		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				428.114.000,00		429.000.000,00		429.000.000,00		429.000.000,00		429.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	45	45	428.114.000,00	45	429.000.000,00	45	429.000.000,00	45	429.000.000,00	45	429.000.000,00		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				1.065.199.000,00		1.481.000.000,00		1.361.199.000,00		1.361.199.000,00		1.361.199.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya layanan administrasi DPRD secara tertib dan terdokumentasi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0	12	1.065.199.000,00	12	1.481.000.000,00	12	1.361.199.000,00	12	1.361.199.000,00	12	1.361.199.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	6	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	219	12		12		12		12		12			
4.02.01.2.16.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				20.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00	1	21.000.000,00		
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)	6	12	15.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				730.199.000,00		850.000.000,00		730.199.000,00		730.199.000,00		730.199.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	219	12	730.199.000,00	12	850.000.000,00	12	730.199.000,00	12	730.199.000,00	12	730.199.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				20.817.000.000,00		20.824.000.000,00		21.341.000.000,00		22.151.000.000,00		22.803.000.000,00		
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat paripurna (%)	100	100	20.817.000.000,00	100	20.824.000.000,00	100	21.341.000.000,00	100	22.151.000.000,00	100	22.803.000.000,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD	
	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				410.000.000,00		410.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	2	2	410.000.000,00	2	410.000.000,00	2	470.000.000,00	2	470.000.000,00	2	470.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	4		4		4		2		2			

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				300.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	330.000.000,00	2	330.000.000,00	2	330.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				133.000.000,00		133.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	2	133.000.000,00	2	133.000.000,00	2	155.000.000,00	2	155.000.000,00	2	155.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2					
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				33.000.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	2	33.000.000,00	2	33.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	2	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.02.0005 - Pembahasan Laporan Semester				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				81.100.000,00		81.100.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	8	12	81.100.000,00	12	81.100.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00		
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	8	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan				51.100.000,00		51.100.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	51.100.000,00	1	51.100.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				3.847.500.000,00		3.849.000.000,00		3.985.000.000,00		4.225.000.000,00		3.985.000.000,00		
Terlaksananya dukungan peningkatan kapasitas DPRD yang efektif dan profesional	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6	3.847.500.000,00	6	3.849.000.000,00	6	3.985.000.000,00	6	4.225.000.000,00	6	3.985.000.000,00		
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				3.500.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		250.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	1	3.500.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	250.000.000,00	1	10.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				2.884.000.000,00		2.884.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	6	6	2.884.000.000,00	6	2.884.000.000,00	6	3.000.000.000,00	6	3.000.000.000,00	6	3.000.000.000,00		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				250.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	260.000.000,00	6	260.000.000,00	6	260.000.000,00		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2.975.000.000,00		2.975.000.000,00		3.005.000.000,00		3.130.000.000,00		3.130.000.000,00		
Terserapnya aspirasi masyarakat secara efektif dan terintegrasi	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0	24	2.975.000.000,00	24	2.975.000.000,00	24	3.005.000.000,00	24	3.130.000.000,00	24	3.130.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	100		100		100		100					

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3		3		3		2		2			
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	225.000.000,00	24	225.000.000,00		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	3	2.500.000.000,00	3	2.500.000.000,00	3	2.500.000.000,00	2	2.600.000.000,00	2	2.600.000.000,00		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	0	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00	100	275.000.000,00		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				35.000.000,00		35.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		
Terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD secara tertib dan efektif	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00	12	42.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1		1		0		0		0			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0	12.000.000,00		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terselenggaranya pembahasan kerja sama daerah yang efektif dan produktif	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
4.02.02.2.07.0001 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				13.325.400.000,00		13.330.900.000,00		13.577.000.000,00		14.022.000.000,00		14.914.000.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi secara optimal	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	2	1	13.325.400.000,00	1	13.330.900.000,00	1	13.577.000.000,00	1	14.022.000.000,00	1	14.914.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	2	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	63	74		74		74		74		74			
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				13.190.400.000,00		13.193.400.000,00		13.437.000.000,00		13.882.000.000,00		14.774.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	63	74	13.190.400.000,00	74	13.193.400.000,00	74	13.437.000.000,00	74	13.882.000.000,00	74	14.774.000.000,00		
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				10.000.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				25.000.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		27.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12	25.000.000,00	12	27.500.000,00	12	27.500.000,00	12	27.500.000,00	12	27.500.000,00		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	2	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting, baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

4.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan. Target indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD									
2.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan merupakan dokumen yang memuat visi, misi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsinya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang 5 (lima) tahun selama 2025–2029 serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025–2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2040.

Pedoman transisi dalam pelaksanaan Renstra meliputi :

- a. Penyesuaian program dan kegiatan tahunan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD setiap tahun sesuai kebijakan anggaran dan arah pembangunan tahunan Pemerintah Daerah.
- b. Konsistensi antara dokumen Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis DPRD, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kontradiksi arah kebijakan.
- c. Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala yang berfungsi menilai ketercapaian indikator serta memberikan umpan balik untuk penyempurnaan kebijakan atau kegiatan.
- d. Penyusunan dokumen revisi atau pembaruan strategis apabila terjadi perubahan signifikan terhadap struktur organisasi, kebijakan nasional, atau arah pembangunan jangka menengah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dapat memberikan dukungan kelembagaan yang kuat, adaptif dan berdaya saing dalam mengawal tugas-tugas konstitusional DPRD, serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kajen, 15 September 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 2 Kajen - Telp. (0285) 381928 - Fax. (0285) 381929

Email : dprdpekalongankab@gmail.com

Kode Pos 51161 - KAJEN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 050/179

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97 Tahun 2021);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8);

29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 sebagaimana dalam lampiran ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD;
- b. Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang mencakup:
 1. Penajaman kembali rumusan tujuan Sekretariat DPRD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
 2. Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
 3. Penyesuaian program prioritas Sekretariat DPRD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
 4. Penajaman indikator kinerja urusan (sesuai tugas dan fungsi);
 5. Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
 6. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Renstra OPD.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Tembusan Yth

1. Bupati Pekalongan;
2. Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan.

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SEBAGAI
1	Yudhi Himawan, ST, M.Sc, MT	Sekretaris DPRD	Pengarah
2	Dra. Nuryatul Falaah	Kabag. Program dan Keuangan	Ketua
3	Winarso, SE	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4	Moch. Arifin, SH, MH	Kabag. Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Sekretaris
3	Drs. Rukman Hidayat, A.P	Kabag. Umum	Anggota
4	Juni Karjawati, S.IP	Kasubag TU dan Kepegawaian	Anggota
5	Setiyorini, SE	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
6	Sapto Wahono, SH	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
7	Siti Alrofiah, SH	Subkoordinator Fasilitas Penganggaran	Anggota
8	Siti Baidiyah Apriyanti, SS, MM	Sub koordinator Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi	Anggota
9	Siswo Handoyo, SH, MM	Sub koordinator Kajian Peraturan Perundang- undangan	Anggota
10	Komarudin ,S.Kom, MM	Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
11	Eny Kusmiyati, S.Sos	Subkoordinator Verifikasi	Anggota
12	Dewi Eko Setiyowati, SH	Subkoordinator Fasilitas Pengawasan	Anggota
13	Shnta Damayanti, SH, MM	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
14	Bambang Sudaryo, SE	Staf	Anggota
15	Moh. Sugiyono	Staf	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003